



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/17/Kpts-DPRD/429.050/2015.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/26/Kpts-DPRD/429.050/2014 TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/26/Kpts-DPRD/429.050/2014 Tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

a : Susunan Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 pada Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditambah:

a. Nomor 25 Raperda Tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

b. Nomor 26 Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

iga : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/26/Kpts-DPRD/429.050/2014 Tanggal 27 Nopember 2015 Tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

mpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 19 Agustus 2015.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NETUA,**



MARDI CAHYANA NEGARA